



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 13 /KPTS/DIS. PTPH/2025

TENTANG

PENETAPAN, PENEMPATAN DAN PENYETARAAN PENDIDIKAN TENAGA PENDAMPING PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan seleksi untuk Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian guna mendampingi dan membina petani agar dapat melakukan perencanaan, budidaya, panen dan pasca panen serta pengelolaan alat mesin sehingga hasil produksi panen petani Sumatera Selatan dapat meningkat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, penetapan dan penempatan Tenaga Pendamping yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi atas usulan Perangkat Daerah teknis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan, Penempatan dan Penyetaraan Pendidikan Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);